

# Analisis *good corporate governance*, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* JBB 12, 1

Sri Wahyuni, Nur Hayati\*

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

125

## ABSTRACT

This research was done as being motivated by the prevailing fraud which commonly has still occurred, especially in Islamic banking. The existing fraud cases are carried out by anyone, both internal and external parties. The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of good corporate governance, internal control, and the whistleblowing system on fraud in Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2018-2020 period. This research is quantitative using secondary data in the form of annual reports of Islamic banking companies for 2018-2020. This sample of 14 companies was taken by using a purposive sampling. They were analyzed using a multiple linear regression analysis with SPSS version 26 software. The results indicate that good corporate governance variable has an effect on fraud. Yet, the internal control variables have no effect on fraud and neither does the whistleblowing system variable on fraud. Good corporate governance, internal control, and the whistleblowing system simultaneously have an effect on fraud. The results of this study have implications for the management of Islamic banking to further strengthen the application of GCG to reduce the level of fraud in Islamic banking.

Received 13 Juli 2022

Revised 13 September 2022

Accepted 24 Oktober 2022

**JEL Classification:**

G32, G34, G21

**DOI:**

[10.14414/jbb.v12i1.3260](https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dan dilatarbelakangi oleh maraknya kecurangan yang masih sering terjadi khususnya pada perbankan syariah. Kasus-kasus fraud yang ada dilakukan oleh siapa saja, baik pihak internal maupun eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance*, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap fraud pada bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2020. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan perbankan syariah tahun 2018-2020. Sampel sebanyak 14 perusahaan ini diambil dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh terhadap fraud. Namun, variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap fraud dan begitu juga variabel *whistleblowing system* terhadap fraud. Tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran secara simultan berpengaruh terhadap fraud. Hasil penelitian ini berimplikasi pada manajemen perbankan syariah untuk lebih memperkuat penerapan GCG untuk mengurangi tingkat fraud pada perbankan syariah.

**Keyword:**

GCG, Pengendalian internal, WBS, Fraud, Bank.

## 1. PENDAHULUAN

Dunia bisnis dan perekonomian bergantung kepada tanggung jawab dan kepercayaan yang mengelolanya. Oleh sebab itu, pengelola wajib menyediakan laporan keuangan yang kredibel, akuntabel dan transparan sehingga *stakeholders* lebih yakin bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak terdapat unsur *fraud*. Namun, suatu entitas tidak akan bisa seutuhnya terhindar dari *fraud* karena *fraud* bisa dilakukan oleh siapa saja dan terjadi pada siapa saja, baik pihak internal pihak eksternal. *Fraud* ternyata, justru, tidak hanya terjadi pada industri konvensional, dalam ekosistem industri keuangan yang berbasis syariah seperti perbankan

**Journal of**

**Business and Banking**

ISSN 2088-7841

Volume 12 Number 1

May - October 2022

pp. 125-141

© STIE Perbanas Press

2020




This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

syariah pun terbukti masih terdapat banyak *fraud*. Salah satu sektor industri keuangan yang masih terdapat banyak *fraud* adalah perbankan syariah. Padahal perbankan syariah sedang berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data pada Grafik Gambar 1, terlihat perkembangan bank syariah sampai Januari 2021 terus berkembang secara positif jika ditinjau dari nilai aset, pembiayaan yang didistribusikan dan dana dari pihak ketiga. Dengan perkembangan yang pesat tersebut, tentu saja masyarakat lebih menuntut agar ekosistem perbankan syariah jauh dari praktik-praktik *fraud*. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang positif, masih saja terjadi kasus-kasus *fraud* pada perbankan syariah.

Kasus *fraud* keuangan makin hari makin bertambah dan sudah menjadi fitur utama dalam beberapa skandal keuangan pada tahun terakhir ini. Apalagi saat ini masa pandemi membuat semua aktivitas dibatasi. Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan yang salah satunya adalah ditetapkannya PSBB untuk menekan kasus *covid-19* yang semakin tinggi. Sebagian besar kegiatan dikerjakan dari rumah membuka peluang terjadinya *fraud* semakin meningkat karena semua pekerjaan dilakukan menggunakan teknologi (Richard, 2021). Keberadaan label syariah tidak membuat suatu bisnis atau lembaga aman dari penipuan (Suharto, 2020). Hal tersebut ditinjau dari masih terdapat sejumlah kasus *fraud* yaitu *fraud* yang terjadi di beberapa bank seperti Komisaris BJB Syariah terjerat kasus suap dari pengusaha terkait proyek di Indramayu tahun 2021. Kredit fiktif di bank BRI Syariah yang merugikan negara sebesar Rp 13,9 miliar pada 2021 dan Penggelapan dana pada Bank NTB Syariah sebesar Rp 10 miliar ang dilakukan pegawai pada 2021.

Kasus *fraud* di atas adalah kasus *fraud* yang terjadi di sektor perbankan syariah. *Fraud* yang teridentifikasi hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus *fraud* yang telah terjadi, contoh kasus diatas menunjukkan kurang efektifnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengendalian internal sehingga mengakibatkan kecurangan dan kerugian bagi pemilik maupun pemerintah. faktanya, bank adalah sektor yang sangat diatur



**Grafik 1**  
**Perkembangan Aset, PYD, dan DPK**

Sumber: [www.ojk.com](http://www.ojk.com) OJK (2021)

---

yang tunduk pada banyak regulasi dan pengawasan karena mengelola dana publik (Sutjipto dkk., 2019). ACFE (2020) mengamati, “Industri perbankan menjadi semakin rentan terhadap penipuan selama bertahun-tahun karena langkah-langkah pengendalian yang tidak efektif telah dilakukan, pelaku *fraud* saat ini lebih terampil dan serba bisa dalam merancang cara lain untuk melanggar sistem pengendalian yang tidak efektif ini”.

JBB  
12, 1

Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan akuntan publik (KAP) dan konsultan RSM Indonesia menyatakan bahwa ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, jumlah kasus pencurian aset juga meningkat. News (2020) menyatakan, bahwa penyelewengan aset meningkat sebesar 35 persen pada organisasi mereka selama masa pandemi. Terdapat 36 persen responden mengakui praktik *fraud* mengakibatkan kerugian financial, sedangkan sebesar 35 persen menyoroti risiko reputasi dan *fraud* akan menyebabkan perusahaan terganggu, hal ini dipercaya oleh 25 persen responden. Responden sebanyak 4 persen menyebutkan bahwa praktik *fraud* rentan dilakukan oleh manajemen level menengah. RSM melakukan survei dengan mengikutsertakan beberapa responden yang bekerja, khususnya menangani manajemen risiko pada delapan belas sektor industri yang terdiri dari sektor pemerintahan, perbankan, komersial dan jasa profesional. Survei ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui niat praktik *fraud* saat resesi ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa *fraud* meningkat signifikan di masa pandemi. Selain itu, hasil survei Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) pada 2021, sewaktu pandemi *covid* sebesar 71 persen responden mengatakan bahwa *fraud* semakin parah.

---

127

Menurut penelitian Adetiloye dkk. (2016) *fraud* dapat disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya bank di Indonesia yang tidak menerapkan standar yang baik dalam pengelolaannya. Penelitian Desiana dkk. (2021) menunjukkan bahwa GCG tidak berdampak pada *financial statement fraud*. GCG yang efektif telah diterapkan dalam beberapa waktu, namun belum menjadi faktor dalam pencegahan penipuan. Hasil penelitian Rahmayani & Rahmawati (2017) menghasilkan bahwa pengendalian internal tidak berdampak pada *fraud*. Penyebabnya adalah *fraud* yang terjadi pada bank syariah masih signifikan walaupun hasil data pemeringkat tinggi pada internal audit.

Menurut Noviani & Sambharakreshna (2014) *fraud* tidak bisa dihilangkan sepenuhnya tetapi bisa dikurangi. Penerapan *whistleblowing system* adalah salah satu faktornya, karena bisa membantu dalam mengungkapkan informasi dan memberikan laporan mengenai *fraud* yang terjadi dalam perusahaan. Menurut Prena & Kusmawan (2020) *Whistleblowing System (WBS)* berdampak positif dan signifikan pada pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa WBS yang diimplementasikan BPR merupakan upaya pencegahan kecurangan yang lebih baik dibandingkan BPR yang tidak mengimplementasikan *whistleblowing system*. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang membangun *whistleblowing system* akan dapat menghindari kecurangan, dan makin efektif perusahaan dalam menerapkan *whistleblowing system*, maka makin sedikit kecurangan yang akan terjadi.

Penelitian ini merupakan replikasi Nur'aeni (2016) yang menjadi pembedanya diantaranya adalah variabel independennya, objek dan teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini menambahkan variabel GCG dan *whistleblowing system*. objek penelitian Nur'aeni (2016) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung dengan teknik pengambilan data kuisisioner sedangkan objek yang diambil peneliti adalah perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan teknik *purposive sampling* yang mengambil data *Annual Report* pada *website* setiap bank dengan periode 2018-2020 sehingga cakupan objek penelitian lebih luas. Alasan pemilihan periode 2018-2020 adalah karena terdapat fenomena merger atau penggabungan tiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga dengan bergabungnya 3 bank tersebut data pada tahun 2021 yang akan diukur akan mengalami kendala dalam pengukurannya karena tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang disusun pada penelitian ini adalah: Apakah *good corporate governance* (GCG), (WBS) pengendalian internal, dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud* pada perbankan syariah baik secara parsial maupun simultan?

## **2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Menurut Zarlis (2018), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan interaksi di antara agen dan prinsipal. Dalam situasi ini, prinsipal mendelegasikan kepada agen untuk menjalankan perusahaan. Menurut Setyobudi & Dyah (2019), teori keagenan umumnya digunakan untuk menggambarkan masalah keagenan antara prinsipal dan agen, baik swasta dan lembaga pemerintah. Masalah keagenan muncul ketika agen (perbankan) mengambil/memanfaatkan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Mereka mengeksploitasi untuk bertindak menurut keinginannya sendiri melalui suap, penggelapan, penipuan, nepotisme, dan pemerasan.

### **Teori Fraud Triangle**

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori segitiga *fraud*. Menurut Albrecht dkk. (2012) teori fraud menerangkan bahwa fraud yang terjadi dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu:

#### **1. Tekanan**

Menurut Mulyadi & Nawawi (2020), tekanan merupakan suatu keinginan yang kuat untuk melakukan *fraud*, mulai karyawan hingga supervisor termotivasi untuk melakukan kecurangan karena berbagai alasan diantaranya tekanan *financial*, kebiasaan buruk, lingkungan pekerjaan, dan faktor lainnya.

#### **2. Peluang**

Prena & Kusmawan (2020) menyatakan kesempatan merupakan situasi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan. Peluang biasanya terjadi sebagai akibat dari kurangnya pengendalian internal untuk mencegah dan mengidentifikasi kecurangan.

---

### 3. Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah pandangan seseorang yang masuk akal sehingga terdorong untuk mengambil tindakan sebagai cerminan dari karakter atau sikap seseorang. Banyak kasus *fraud*, pelaku *fraud* berusaha untuk membenarkan atas tindakan mereka (Prena & Kusmawan, 2020).

Pengendalian internal yang lemah dapat menggoda atau bahkan mendorong kelompok atau individu yang sebelumnya tidak berfikir untuk melakukan kecurangan karena mereka memiliki peluang yang jelas untuk melakukannya. Rasionalisasi adalah proses di mana seseorang mencoba membenarkan apa yang dilakukan Anugerah, (2014). Menurut Prena & Kusmawan (2020), adanya kesempatan membuat seseorang dapat melakukan kecurangan, biasanya kesempatan muncul karena juga disebabkan pengendalian internal yang lemah serta *fraud* dapat muncul karena karyawan dalam perusahaan berfikir bahwa meskipun ada yang melakukan *fraud* tidak ada yang berani melaporkan.

#### *Fraud*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 39/PJOK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, "Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaraan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung". Berdasarkan argument Karyono (2013) yang dikutip dari Ernad dan Young Consulting, profil pelaku kecurangan diantaranya adalah berpendidikan dan berpengetahuan, pemimpin organisasi, di bawah tuntutan keuangan dan sosial keluarga, pengambil risiko, pelanggar aturan yang tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, serakah atau tidak pernah puas. Menurut Enofe dkk. (2017), penipuan bank dapat dilakukan dengan banyak cara dan sebagian besar melibatkan orang dalam (karyawan) dan orang luar yang bekerja sama untuk berhasil melakukan perilaku menyimpang. Pengukuran variabel fraud menggunakan jumlah penyimpangan/keterjadian internal fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap dan tidak tetap maupun pihak direksi terkait dengan proses kegiatan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG (Rohemah, 2022).

#### *Good Corporate Governance (GCG)*

Penerapan GCG menjadi mekanisme atau sistem yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya fraud. Menurut FCGI (2015:01), GCG adalah kumpulan peraturan yang mengatur interaksi antara karyawan, kreditor, manajemen, pemerintah, pemegang saham, dan stakeholder lainnya dengan menghormati setiap hak dan kewajiban yang ada, atau sistem yang mengelola dan mengatur perusahaan. Menurut Mustoffa (2016), terdapat beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan GCG yaitu: Kesetaraan dan kewajiban, pertanggungjawaban, akuntabilitas dan Keterbukaan informasi.

Pengukuran penerapan variabel GCG dilakukan dengan menggunakan hasil self assessment (Rohemah, 2022).. Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil self assessment



yang dilakukan bank syariah, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. Hasil self assessment berada pada rentang 1-5, dimana semakin kecil nilai komposit self assessment yang dilaporkan menunjukkan penerapan GCG pada Bank Umum Syariah tersebut sangat baik, sehingga semakin kecil nilai komposit hasil self assessment bank syariah diharapkan fraud yang terjadi semakin berkurang.

### **Pengendalian Internal**

Menurut Enofe dkk. (2017), sistem pengendalian internal adalah elemen penting dalam pengelolaan perbankan dan landasan bagi operasi industri perbankan yang sehat dan aman. Pengendalian internal adalah keseluruhan tindakan yang berusaha mendeteksi kesalahan, penipuan dan penyimpangan, untuk memastikan bahwa semua transaksi benar diproses dan memastikan bahwa semua aset dilindungi melalui pembatasan akses hanya kepada orang yang berwenang. Zarlis (2018), menyatakan bahwa aktivitas pengendalian ada di semua level mulai dari karyawan level terendah hingga karyawan level tertinggi, karena semua operasi seperti otorisasi, persetujuan, rekonsiliasi, verifikasi, pemeliharaan keamanan, pelaporan kinerja, dan pencatatan adalah bukti kegiatan yang dilakukan sesuai dengan dokumentasi. Kegiatan pengendalian dibuat dalam bentuk prosedur operasi standar (SOP) yang harus dipatuhi oleh semua pegawai. Pengendalian yang efektif dan konsisten dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Pengukuran pengendalian internal menggunakan *internal control disclosure index* (ICD) yaitu metode skor untuk mengungkapkan pelaksanaan mekanisme pengendalian internal dalam laporan tahunan sehingga dapat melihat efektif tidaknya pengendalian internal dalam bank umum syariah (Deumes & Knechel, 2008). Penilaian efektivitas pengendalian internal terdiri dari beberapa pertanyaan. Skor yang didapatkan dalam penelitian ini dengan memberikan nilai 1 (satu) jika sudah mengungkapkan item efektivitas pengendalian internal pada annual report dan nilai 0 (nol) jika tidak mengungkapkan item efektivitas pengendalian internal pada annual report. Total skor diperoleh dari menjumlahkan skor keenam item yang diungkapkan oleh perusahaan.

### **Whistleblowing System (WBS)**

Whistleblowing adalah sarana pelaporan untuk mengadukan karyawan atau pimpinan organisasi yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan perilaku tidak etis, atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan kepada pihak yang berwenang menangani fraud (Atmadja dkk. 2019). Menurut Anandya & Werastuti (2020), secara tidak langsung adanya whistleblowing system menjadi sebuah bentuk pengawasan pada organisasi. Menurut KNKG (2008), manfaat penerapan WBS yang baik salah satunya adalah munculnya ketidakmauan untuk bertindak fraud, karena percaya dengan sistem pelaporan yang efektif. Menurut Suharto (2020), meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, kebijakan sekurangnya meliputi: Perlindungan bagi pelapor, peraturan terkait pelaporan fraud, sistem pengaduan dan mekanisme tindak lanjut untuk laporan fraudulent, dan kebijakan harus transparan dan konsisten dilaksanakan.

---

Menurut penelitian Hafsah (2021), Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel whistleblowing system dalam penelitian ini adalah item yang dilaksanakan (*whistleblowing system*) (KNKG, 2008). Item pelaksanaan *whistleblowing system* menurut KNKG terdiri dari 16 item. Skor didapatkan dari berapa jumlah item yang diungkapkan pada annual report. Untuk menghitung variabel whistleblowing system dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

JBB  
12, 1

### Hubungan antar Variabel

#### Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Soleman (2013) menyatakan bahwa GCG timbul karena adanya benturan kepentingan antara agen dengan prinsipal yang memotivasi agen untuk memberikan informasi tidak benar pada prinsipal, ketidak akuratan informasi yang disajikan akan berakibat pada kebenaran informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal. Berdasarkan teori keagenan, adanya GCG akan mengatur pemisahan antara agen dengan prinsipal yang dapat memunculkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi, sehingga penerapan GCG beserta prinsip dan mekanismenya dapat digunakan sebagai cara untuk memberikan keyakinan bahwa hak dan hubungan seluruh stakeholders terjamin (Anugerah, 2014). Penelitian Saputra (2017) menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap fraud, yang menunjukkan tingkat kecurangan berkurang karena penerapan GCG yang semakin efektif. Penelitian ini juga sejalan dengan Soleman (2013) yang menunjukkan bahwa kecurangan dapat dikurangi dengan meminimalisir faktor-faktor pendorong terjadinya tindakan kecurangan yaitu dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG diantaranya akuntabilitas, independensi, transparansi, kewajaran, dan responsibilitas, namun penelitian yang dilakukan oleh Desiana et.al (2021) menunjukkan sebaliknya yaitu Corporate Governance tidak berpengaruh pada Financial Statement Fraud. Berdasarkan analisis teori dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: *Good Corporate Governance* Berpengaruh terhadap *Fraud*.

#### Pengaruh Pengendalian Internal terhadap *Fraud*

Praktik penipuan di industri perbankan Nigeria menunjukkan secara konsisten bahwa pencurian adalah yang paling umum dengan persentase tertinggi Adetiloye dkk. (2016). Berdasarkan teori fraud triangle membangun struktur pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah penipuan. Opportunity atau peluang merupakan salah satu variabel yang menyebabkan terjadinya fraud, namun pengendalian internal yang baik dalam suatu lembaga atau organisasi dapat menghindari hal tersebut (Larasati & Surtikanti, 2019). Jadi pelaku fraud tidak akan memiliki kesempatan dan peluang untuk melakukan fraud. Di bidang perbankan pengendalian internal tentunya diperlukan sebagai sarana pengawasan, disamping peraturan-peraturan lain yang ditentukan oleh pemerintah dan perusahaan terkait. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Nur'aeni (2020) menyatakan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud. Saputra (2017) menunjukkan fraud secara signifikan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, maka semakin kuat sistem pengendalian internal, semakin sedikit kecurangan yang ada. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani & Rahmawati

(2017) menunjukkan sebaliknya yaitu Selama periode 2011 hingga 2015, pengendalian internal tidak memiliki dampak terhadap indikator fraud pada Bank Umum Syariah Indonesia. Berdasarkan analisis teori dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis yang disusun adalah:

H2: Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap *Fraud*.

### **Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap *Fraud***

Anandya & Werastuti (2020) menyatakan bahwa sulit untuk mendeteksi penipuan dalam suatu organisasi, karena entitas membutuhkan partisipasi berbagai pihak agar dapat mengungkapkan suatu tindakan fraud. Pengungkapan penipuan bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi yaitu dengan adanya whistleblowing system. Berdasarkan teori fraud triangle keberadaan whistleblowing system menjadi bagian pelengkap dari pengendalian internal sehingga dapat memperkecil kesempatan dan peluang seseorang melakukan kecurangan. Penelitian Suharto (2020) menunjukkan whistleblowing system memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud di bank syariah sedangkan penelitian Yunawati (2018) dan Sakinah & Ponirah (2021) menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan analisis teori dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis yang disusun adalah:

H3: *Whistleblowing System* Berpengaruh terhadap *Fraud*.

Menurut Larasati & Surtikanti (2019), cara mencegah tindakan fraud dipengaruhi oleh berbagai elemen, diantaranya GCG, pengendalian internal dan whistleblowing system. Penerapan GCG merupakan langkah-langkah pengendalian internal bank dalam mengatasi permasalahan fraud yang semakin meluas (Sofia, 2020). Berdasarkan teori keagenan dan teori fraud triangle dengan menerapkan GCG, pengendalian internal dan whistleblowing system menjadi upaya meminimalisir adanya kasus fraud karena tidak memberikan adanya ruang dan kesempatan untuk melakukan fraud. Penelitian Larasati & Surtikanti (2019) menunjukkan pencegahan fraud dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti pengendalian internal, sistem pelaporan pelanggaran, dan GCG yang efektif. Berdasarkan analisis teori dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis yang disusun adalah:

H4: *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal dan *Whistle-blowing System* secara Simultan Berpengaruh Terhadap *Fraud*.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah annual report perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2018-2020. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk annual report periode 2018-2020. Populasi data dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) periode 2018-2020 yang terdaftar di OJK. Sampel penelitian ini adalah BUS yang terdaftar di OJK dan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan peneliti. Metode pemilihan sampel yaitu dengan purposive sampling dimana pemilihan sampel menurut kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: 1) BUS terdaftar di OJK; dan 2) BUS yang menerbitkan annual report secara berurutan selama periode 2018-2020 dalam website resmi BUS atau website resmi lainnya periode tahun 2018-2020; dan 3) BUS yang



melaporkan melaporkan kasus fraud yang dilakukan oleh internal bank, baik yang dilakukan oleh, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun pihak direksi dalam annual report pelaksanaan GCG. 4) BUS yang mengungkapkan data berhubungan dengan variabel penelitian selama periode tahun 2018-2020 diataranya data kebijakan whistleblowing system dan pengendalian internal perusahaan.

Variabel fraud diukur dengan menggunakan jumlah penyimpangan/keterjadian internal fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap dan tidak tetap maupun pihak direksi terkait dengan proses kegiatan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG (Rohemah, 2022). Pengukuran penerapan variabel GCG dilakukan dengan menggunakan hasil self assessment. Pengukuran pengendalian internal menggunakan internal control disclosure index (ICD) yaitu metode skor untuk mengungkapkan pelaksanaan mekanisme pengendalian internal dalam laporan tahunan sehingga dapat melihat efektif tidaknya pengendalian internal dalam bank umum syariah (Deumes & Knechel, 2008). Penilaian efektivitas pengendalian internal terdiri dari beberapa pertanyaan. Skor yang didapatkan dalam penelitian ini dengan memberikan nilai 1 (satu) jika sudah mengungkapkan item efektivitas pengendalian internal pada annual report dan nilai 0 (nol) jika tidak mengungkapkan item efektivitas pengendalian internal pada annual report. Total skor diperoleh dari menjumlahkan skor keenam item yang diungkapkan oleh perusahaan. Whistleblowing system diukur menggunakan indikator/item yang dilaksanakan pada Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2008.

Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 26 melalui tahapan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas kolmogorov-smirnov, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas (spearman's rho) dan uji autokorelasi (durbin watson), serta uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji f dan uji koefisien determinasi.

Rumus yang digunakan untu analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Fraud

a = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Good Corporate Governance

X2 = Pengendalian Internal

X3 = Whistleblowing system

e = error

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Statistik Deskriptif dari variabel penelitian disajikan berikut:

Berdasarkan Tabel 1, *fraud* tertinggi sebesar 26 yang terjadi pada BUS Bank Muamalat Indonesia, hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai self asessment yang baik dan pengendalian serta whistleblowing system yang memadai kenyataanya masih belum mampu mengurangi kejadian *fraud*.

Selanjutnya, sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik terhadap model penelitian yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Rangkuman hasil uji asumsi klasika disajikan berikut :

Berdasarkan Tabel 2, data residual berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi atau probabilitas value  $10,136 > 0,05$ . Model penelitian tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independen. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena hubungan antara variabel bebas dengan residual dalam model regresi nilai signifikansi  $> 0,05$ . Model juga tidak mengandung autokorelasi yang ditunjukkan oleh nilai Durbin Watson (DW) yang bernilai  $1,662 < 1,775 < 2,338$ . Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa model penelitian sudah memenuhi asumsi klasik. Berikut disajikan rangkuman hasil analisis regresi linear berganda

Berdasarkan Tabel 3, dijelaskan bahwa variabel GCG diketahui memiliki signifikansi  $0,027 < 0,005$ , maka disimpulkan H1 diterima, yang berarti GCG berpengaruh terhadap fraud. Variabel pengendalian internal diketahui memiliki signifikansi  $0,260 > 0,005$ , maka disimpulkan H2 ditolak, artinya pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap fraud. Variabel whistleblowing system diketahui memiliki signifikansi  $0,149 > 0,005$ , maka disimpulkan H3 ditolak, artinya whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap fraud. Nilai F hitung sebesar 3,850 dengan nilai signifikansi  $0,017 < 0,05$ . maka disimpulkan seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu fraud. Nilai koefisien sebesar 0,233 atau 23,3%. Hal ini berarti variasi variabel-variabel independen yaitu good corporate governance, pengendalian internal dan whistleblowing system mampu menjelaskan fraud sebesar 23,3%. sedangkan sisanya yaitu 76,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

**Tabel 1**  
**Hasil Perhitungan Deskriptif Statistik**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCG	42	1	3	1,96	0,55
EPI	42	3	6	5,17	0,85
WBS	42	0	1	0,55	0,35
FRAUD	42	0	26	4,67	6,09

Sumber: Data Diolah, 2022

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Collinearity Statistics		Heteroskedastisitas	
Variabel	Tolerance	VIF	Signifikan
GCG	0,999	1,001	0,168
EPI	0,826	1,21	0,679
WBS	0,826	1,21	0,607
Monte Carlo. Sig. (2-tailed)		0,136	Durbin Watson = 1,775

Sumber: Data Diolah, 2022

**Tabel 3**  
**Rangkuman Hasil *Multiple Regression Analysis***

Hipotesis	Uraian	Nilai Koefisien	T	Sig.	Kesimpulan
	Constant	-11,260	-1,833	0,075	
H1	GCGàFRAUD	3,613	2,302	0,027	Diterima
H2	EPIàFRAUD	1,277	1,144	0,26	Ditolak
H3	WBSàFRAUD	4,027	1,473	0,149	Ditolak
R Square = 0,233		F <sub>hitung</sub>	3,850	0,017	

Sumber: Data Diolah, 2022.

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud***

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap fraud. Hal ini dilihat dari koefisien regresi sebesar 3,613 sehingga setiap penambahan 1 (satu) satuan pada GCG akan mengurangi kemungkinan terjadinya fraud sebesar 3,613. Uji-t menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,027 kurang dari 0,05 yang artinya hipotesis pertama H1 diterima. Besar kecilnya kasus fraud pada perbankan Syariah akan dipengaruhi oleh efektivitas penerapan GCG. Nilai-nilai yang terkandung dalam GCG dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi pemangku kepentingan untuk menyatukan dan mengendalikan kinerja bank syariah agar berjalan sesuai target. GCG sebagai alat kontrol dapat mencegah dan mengurangi terjadinya fraud yang melibatkan manajemen bank umum syariah (Maisaroh, 2021).

Penelitian variabel GCG sesuai dengan teori yang digunakan, hasil GCG berpengaruh terhadap fraud dikarenakan perbankan syariah memiliki hasil *self assessment* yang baik, akan meminimalisir kasus fraud yang terjadi. Menurut Rowa & Arthana (2019) setiap prinsip GCG yang diterapkan pada perbankan syariah dapat menjembatani konflik antara agen dan prinsipal, dimana konflik yang terjadi bahwa agen memiliki informasi perusahaan lebih banyak. Penelitian ini mendukung Saputra (2017) yang menyatakan bahwa GCG berdampak pada pencegahan fraud, dan Soleman (2013) fraud dapat dihindari dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang sangat baik. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian Desiana dkk. (2021) yang menghasilkan GCG tidak memiliki dampak terhadap *financial statement fraud*.

### **Pengaruh *Pengendalian Internal* terhadap *Fraud***

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud. Hal ini dapat diketahui dari koefisien regresi sebesar 1,277 sehingga setiap penambahan 1 (satu) satuan pada pengendalian internal akan mengurangi kemungkinan terjadinya fraud sebesar 1,277. Pada uji t menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,260 dimana nilai signifikansinya  $> 0,05$  yang artinya hipotesis pertama H2 ditolak. Tidak berpengaruhnya pengendalian internal terhadap fraud menunjukkan bahwa tingkat pengendalian internal yang digunakan dalam perbankan syariah, baik tinggi atau rendah, tidak berdampak pada penipuan. Rancangan sistem pengendalian internal hanyalah salah satu aspek yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sistem pengendalian internal, semua pihak harus bekerja sama agar sistem pengendalian internal dapat berfungsi secara efektif.

Akibatnya, meskipun sistem pengendalian internal dirancang secara memadai tetapi tidak ada yang mau bekerja sama dalam penerapan sistem pengendalian internal, maka rancangan sistem pengendalian internal tidak akan mempengaruhi fraud (Eldayanti dkk., 2020) Dapat dijelaskan dari data yang ada Jika sistem pengendalian internal telah diterapkan di organisasi perbankan, tetapi masih ada risiko kecurangan yang cukup besar. Selain itu, tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah khususnya selama pandemi covid-19 yang berdampak pada setiap lini organisasi. Selama penerapan PSBB yang membatasi ruang gerak masih memberikan peluang atau celah bagi pelaku kecurangan untuk mengambil kesempatan tersebut demi kepentingan pribadinya. Yuniar (2020) menyatakan bahwa pimpinan dari berbagai perusahaan menilai penyelewengan aset dan kejadian fraud semakin tinggi, dalam upaya mempertahankan operasional dan keberlangsungan perusahaan. Ancaman fraud kian meluas terjadi melalui cyber seiring dengan intensifnya penggunaan teknologi saat WFH.

Temuan penelitian ini tidak mendukung teori segitiga penipuan, yang mengklaim bahwa peluang adalah yang memicu penipuan dalam sistem pengendalian internal karena selalu ada peluang terjadinya *fraud* di perbankan syariah, baik sistem pengendalian intern kuat maupun lemah, tidak berpengaruh terhadap fraud (Akhyar dkk., 2022). Penelitian ini mendukung penelitian Rahmayani & Rahmawati (2017) yang menunjukkan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi *fraud* terjadinya *fraud* pada BUS di Indonesia periode 2011 hingga 2015. Penelitian ini berbeda dengan Nur'aeni (2016) dan Saputra (2017) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berdampak terhadap fraud.

#### **Pengaruh Whistleblowing System terhadap Fraud**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap fraud. Hal ini dapat diketahui dari koefisien regresi sebesar 4,027 sehingga setiap penambahan 1 (satu) satuan pada pengendalian internal akan mengurangi kemungkinan terjadinya fraud sebesar 4,027. Pada uji t menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,149 dimana nilai signifikan lebih dari 0,05 yang berarti hipotesis pertama H3 ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori fraud triangle yang menjelaskan keberadaan WBS adalah bagian pelengkap dari pengendalian internal dalam mengurangi kejadian fraud yaitu dengan mempersempit kesempatan dan peluang seseorang untuk melakukan tindak kecurangan terhadap organisasi. Alasan tidak berpengaruhnya *whistleblowing system* terhadap fraud pada penelitian ini karena masih banyak perusahaan perbankan yang belum melaksanakan whistleblowing system dengan efektif. Beberapa bank syariah tidak mengungkapkan mekanisme *whistleblowing* yang ada di perusahaan perbankan syariah serta kurangnya evaluasi dan perbaikan terhadap *whistleblowing system* yang ada membuat sistem ini kurang berjalan maksimal.

Jika pihak internal dan eksternal tidak berpartisipasi secara aktif dalam sistem pelaporan pelanggaran yang mengetahui adanya kecurangan, maka WBS tidak akan efektif walau difasilitasi dengan baik, karena hal ini akan menghambat *whistleblowing system* untuk berhasil dalam salah satu tujuannya menanamkan rasa takut di hati dan pikiran

para pelaku kecurangan (Maisaroh, 2021). Penerapan *whistleblowing system* belum mampu menekan angka fraud secara optimal, meski kebijakan ini telah diterapkan bertahun-tahun namun belum memberikan efek, padahal lingkungan kerja di perbankan syariah harus berbeda dengan bank konvensional, lingkungan kerja syariah penuh kejujuran. Namun, hal tersebut tidak menjadi tolok ukur bagi seluruh karyawan untuk berperilaku baik dan jujur (Hasan dkk., 2022). Sejalan dengan penelitian Yunawati (2018) dan Sakinah & Ponirah (2021), bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Suharto (2020), yang menunjukkan bahwa WBS memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

#### **Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Fraud**

Nilai F hitung sebesar 3,850 dengan nilai signifikansi  $0,017 < 0,05$  dengan koefisien determinasi 0,173, maka variabel GCG, pengendalian internal dan whistleblowing system secara simultan berpengaruh terhadap fraud sebesar 17,3% sedangkan sisanya yaitu 82,7% diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Hasil penelitian sejalan dengan teori keagenan tetapi tidak sejalan dengan teori fraud triangle, walaupun pengendalian internal dan WBS perbankan syariah diterapkan dan memiliki sistem yang bagus namun masih belum menjadi upaya pencegahan dan meminimalisir adanya kasus fraud karena kesempatan untuk melakukan fraud masih bisa dilakukan.

Soleman (2013) menerapkan prinsip GCG seperti keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, integritas, dan partisipasi membantu mencegah terjadinya fraud. penelitian Rahmayani & Rahmawati (2017) yang menunjukkan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi fraud, terjadinya fraud pada BUS di Indonesia periode 2011 hingga 2015 hal ini dikarenakan kelemahan pengendalian internal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya bagian internal audit dalam suatu perusahaan. Penelitian Sakinah & Ponirah (2021) menunjukkan *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini Larasati & Surtikanti (2019) menunjukkan *Good Governance* berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab fraud seperti adanya *opportunity* dan *rationalization* dapat dicegah dengan adanya *good governance* yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan.

#### **5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN**

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, dapat ditarik simpulan bahwa variabel GCG berpengaruh terhadap fraud. Variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap fraud. Variabel whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap fraud. Variabel GCG, pengendalian internal, dan whistleblowing system secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: Objek pengamatan terbatas hanya pada bank syariah yang terdaftar di OJK saja, sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke perbankan lainnya. Periode pengamatan dalam penelitian ini terlalu singkat. Variabel pengendalian internal diukur menggunakan proksi internal control disclosure (ICD) yang tidak mengandalkan kata kunci namun hanya subyektif peneliti.



Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan proxy yang lain sedangkan analisis yang digunakan untuk menilai pelaksanaan whistleblowing system didasarkan pada konsep yang diberikan oleh KNKG (2008), yang merupakan konsep pelaporan pelanggaran pertama di Indonesia, diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan proxy dengan konsep terbaru.

Saran yang ingin peneliti sampaikan kepada peneliti selanjutnya adalah Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek pengamatan dengan menambahkan UUS dan BPRS sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan ke objek yang lebih luas. Penelitian selanjutnya bisa menambah jarak waktu penelitian agar hasil penelitian menjadi semakin baik. Penelitian selanjutnya bisa mengembangkan model penelitian dengan cara menambahkan variabel-variabel independen lainnya seperti budaya perusahaan, kompetensi SDM dan moralitas atau variabel intervening atau moderasi. Bagi perbankan syariah sebaiknya lebih mengoptimalkan pelaksanaan *good corporate governance* karena sistem ini merupakan sistem yang baik diterapkan untuk mencapai visi misi perusahaan secara optimal selain itu komitmen bersama dari berbagai pihak juga dibutuhkan untuk menjalankan *good corporate governance* agar dapat mengurangi kejadian fraud pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap jajaran manajemen perbankan syariah agar lebih memperkuat penerapan GCG untuk menekan tingkat *fraud* dalam perbankan syariah

#### DAFTAR RUJUKAN

- ACFE. (2020). Report to The Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse.
- Adetiloye, K. A., Olokoyo, F. O., & Taiwo, J. N. (2016). Fraud Prevention and Internal Control in the Nigerian Banking
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination, Fourth Edition*. South-Western, Cengage Learning.
- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 185–194. <https://doi.org/10.23887/jiah.v1>
- Anugerah, R. (2014). Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2019). Proactive fraud audit, whistleblowing and cultural implementation of tri hita karana for fraud prevention. *European Research Studies Journal*, 22(3), 201–214.

- 
- Desiana, L., Akbar, D. A., & Alfaridzie, M. R. R. (2021). *Corporate Governance dan Shariah Compliance Terhadap Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 180–196. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.401>
- Deumes, R., & Knechel, W. R. (2008). Economic Incentives for Voluntary Reporting on Internal Risk Management and Control Systems. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 27(1), 35–66
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 465–494. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Enofe, Abilogun, Omolorun, & Elaiho. (2017). Bank Fraud and Preventive Measures in Nigeria: An Empirical Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(7), 110–121.
- FCGI. (2015). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) (3rd ed.)
- Hasan, Z., Saifunnajar, Azlina, N., Mansur, M. Al, & Saifullah. (2022). Implementation of Whistleblowing System to Prevent Sharia Banking Crime in Indonesia. *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 3(1), 32–52. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol3no1.93>
- Karyono. (2013). Forensic Fraud.
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - Spp (Whistleblowing System – WBS).
- Larasati, Y. S., & Surtikanti. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan). *JAFTA*, 1(1), 31–43.
- Yuniar, A. (2020). Kasus *Fraud dan Penyelewengan Aset Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19*. Online. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4423977/kasus-fraud-dan-penyelewengan-aset-meningkat-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 13.16 WIB.
- Maisaroh, P. (2021). Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* Terhadap Fraud Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. IAIN Ponorogo.
- Mulyadi, R., & Nawawi, M. (2020). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(2), 272–294.

- Mustoffa, A. F. (2016). Peran Komite Audit Internal Dalam Implementasi Good Corporate Governance. *Cendekia Akuntansi*, 4(2), 11-21.
- News, A. (2020). Survei: Kasus Fraud dan Penyelewengan Aset Melonjak di Tengah Pandemi. Online. <https://www.antaranews.com/berita/1872564/survei-kasus-fraud-dan-penyelewengan-aset-melonjak-di-tengah-pandemi>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.16 WIB.
- Noviani, D. P., & Sambharakreshna, Y. (2014). Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan. *JAFFA*, 2(2), 61-70.
- Nur'aeni. (2016). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Fraud pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung. *Ekspansi*, 8(2), 237 - 260.
- OJK. (2021). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia.
- Prena, G. Das, & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 84-105.
- Rahmayani, & Rahmawati. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 18-38.
- Richard, M. (2021). Bekerja dari Rumah Buka Potensi Fraud, OJK Dorong Pengendalian Internal Bank. Online. <https://finansial.bisnis.com/read/20210429/90/1388268/bekerja-dari-rumah-buka-potensi-fraud-ojk-dorong-pengendalian-internal-bank>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 11.56 WIB.
- Rohemah, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Risk Management Terhadap Fraud dan Dampaknya Pada Kinerja Perbankan. Universitas Trunojoyo Madura.
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122-137.
- Sakinah, G., & Ponirah, A. (2021). Penerapan Whistleblowing System Terhadap Internal Fraud Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2015-2019. *Jurnal Likud*, 1(2), 74-86.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 48-55.
- Setyobudi, C. R., & Dyah, S. (2019). E-government and Corruption Perception Index: A Cross-country Study. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(1), 11-20.

- 
- Sofia, I. P. (2020). Dampak Pengendalian Internal Dan Baik Tata Kelola Perusahaan Pencegahan Penipuan. Seminar Internasional Masyarakat Akuntansi "Dampak Kecerdasan Buatan Pada Akuntansi Masyarakat 5.0," 251-257. **JBB 12, 1**
- Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *JAAI*, 17(1), 57-74.
- Suharto. (2020). The Effect Of Organizational Culture, Leadership Style, Whistleblowing Systems, and Know Your Employee on Fraud Prevention in Sharia Banking. *Asia Pasific Fraud Journal*, 5(1), 108-117. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.141> **141**
- Sutjipto, N., Fidiana, & Endang Dwi, R. (2019). Implikasi Tata Kelola Islami Pada Fraud Bank Islam. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 226-239. <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/2976/>
- Yunawati, S. (2018). Dampak Penerapan Whistleblowing System terhadap Internal Fraud Pada PT. Bank Central Asia Periode 2014 – 2017. *Cano Ekonomos*, 7(3).
- Zarlis, D. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud di Rumah Sakit (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta di Jabodetabek). *Jurnal Transparansi*, 1(2), 206-217.

**\*Koresponden Penulis:**

Penulis dapat dikontak pada e-mail: [nur.hayati@trunojoyo.ac.id](mailto:nur.hayati@trunojoyo.ac.id)